


	UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : spmi.unik-kediri.ac.id e-mail : spmi@unik-kediri.ac.id	Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/SP.06.01
		Tanggal : 23-1-2019
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1/3

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN
UNIVERSITAS KADIRI

Proses	Penanggungjawab			®%8®
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Drs. Budi Heryanto, M.M.	Direktur LP3M		
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		
3. Pengendalian oleh	Drs. Sigit Winarto, S.T., M'T'	Rektor II		
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rabardjo, M.P.	Rektor		

	UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : spmi.unik-kediri.ac.id e-mail : spmi@unik-kediri.ac.id	Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/SNP.06.01
		Tanggal : 23-1-2019
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 2/3

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran ini adalah panduan yang di buat sebagai bahan acuan untuk melengkapi sarana dan prasarana penelitian Universitas Kediri. 2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. 3. Sarana adalah segala jenis perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan penelitian 4. Prasarana adalah alat penunjang sarana yang berupa benda tidak bergerak.
2. Tujuan Prosedur	Sarana dan prasarana memadai sehingga proses penelitian berjalan dengan lancar dan hasil yang memuaskan
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	Prosedur ini di gunakan dalam lingkup penelitian Universitas Kediri
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria <u>minimal</u> sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. 3. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 4. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 5. Jumlah sarana <u>minimal</u> harus memenuhi rasio jumlah peralatan per peneliti 1:1 6. Sarana dan prasarana penelitian harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Kediri Kediri. 7. Pemantauan <u>dilakukan</u> secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Rektor Universitas Kediri Kediri..
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M melakukan Penyusunan proposal pengadaan sarana dan prasarana

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Proposal di terima oleh BAAK untuk di refisi dan di beri saran 3. LP3M melakukan perbaikan proposal 4. Proposal yang telah di perbaiki di serahkan ke rektor 5. Rektor menyetujui proposal 6. LP3M atau peneliti mendapat barang yang di inginkan
7. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. LPPPM 3. BAKU
8. Bagan Alur Prosedur	Terlampir
9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal pengajuan 2. Daftar kebutuhan barang
10. Sasaran dan Target Mutu	Penelitian berjalan dengan lancar, dan tercapainya tujuan yang di inginkan
11. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 TAHUN 2007 tentang Dosen 6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 7. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016 9. Per-BAN-PT nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 10. Statuta Universitas Kadiri Kediri Tahun 2018-2022 11. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri 2014-2026 12. Rencana Strategis Universitas Kadiri 2018-2022
11. Verifikasi	Dokumen prosedur ini sudah diperiksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.



**INSTRUKSI KERJA
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS KADIRI**

